STUDI PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum UNSRI

OLEH :

YONA FITRAH A. HAFIZ

02023100043

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2009

S
341.488 07
Haf
s
C-031362
2009

STUDI PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum UNSRI

OLEH :

YONA FITRAH A. HAFIZ

02023100043

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

STUDI HUKUM PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA

Diajukan Oleh:

Nama	**: Yona Fitrah A.Hafiz**
No. Pokok	**: 02023100043**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap Memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas Maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu	**Pembimbing Utama**
Syahmin AK, S.H.,M.H	**Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M**
Nip. 130292297	**Nip. 131098572**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum UNSRI, dan telah diterima sebagai Syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Indralaya, Juli 2009
Fakultas Hukum UNSRI,

Ketua Bagian	**An. Dekan**
Hukum Internasional	**Pembantu Dekan I**
Syahmin AK, S.H.,M.H	**Sri Turatmiyah, M.Hum**
Nip.130292297	**Nip.132008694**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Motto

"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan."Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
(Q.S Al-Insyiroh:6)

"Sebesar kengerian dan kesulitan dalam mencapai sesuatu, sebesar itulah kesenangan dan kelezatan yang dirasakan"
(Ibnul Qoyyim)

Penulis

Dedicated to:

- *My Beloved Parents: K. Sofyan Hasan & Neneng Agustina*
- *My Beloved Brothers: Fatahilah, Sastra, & Berlin*
- *Moslem all over the world*

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,.Ph.D
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M selaku Pembimbing I dan Dosen Mata Kuliah Jurusan, "Terima kasih atas kesabarannya dan dukungannya dalam membimbing penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak"
4. Bapak Syahmin AK,S.H.,M.H selaku Pembimbing II dan Dosen Mata KUliah Jurusan, "Terima kasih atas kesabarannya dan dukungannya dalam membimbing penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak"
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak"
6. Dosen-dosen Pengajar lainnya, "Terima kasih atas semua ilmu, semoga dapat menjadi bekal dan hikmah bagi saya."
7. Ayah dan Mama yang telah melahirkan, mencintai, mengasuh, mendidik, dan senantiasa berlapang dada memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan penulis, tak ada yang lebih berharga dari keridloan kalian. "I love you both, from the bottom of my heart."
8. My Brothers: Fatahilah, dan si kembar Sastra dan Berlin. "Thanks for the support, helps, and the pray, I love you all, Dek.."

9. Staf pegawai, Ibu Perpus yang amat sabar, Pak Amin yang terus mengingatkan tenggat waktu, Yuk Las, Bu Ros, terima kasih semuanya.
10. Sahabat-sahabatku yang mendukung selama penulisan ini: Tina (thank you pulsanya! Dan doanya), Widya, Laras, Baiti, Anam, Nourma, Lista dan Belu.
11. Saudara-saudaraku di Kost Meranti: Para Lobster (Pipit, Pe'I, Nova, Lidya, Rita!), "Terima kasih atas support, doa, dan tumpangannya dalam masa 'pengasingan'ku yang penuh dengan airmata dan tawa.."
12. Ikhwan dan Akhwat LDF Ramah: Robby, Niku, Sayuti, Mb Septi, Erisa, Inut, Eel, Ety, yang telah memberikan semangat dan dukungan.
13. Untuk seorang 'leader' yang selalu menjadi inspirasiku.

Untuk semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah kalian berikan mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT menjadi suatu amalan yang tak terputus hingga akhir masa. Tiada sesuatu pun yang sempurna di dunia ini, melainkan Zat yang menciptakan dunia. Harapan penulis semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembacanya. Amin!

Indralaya. Juli 2009
Penulis

Yona Fitrah A. Hafiz

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT, Robb semesta alam yang telah memberikan curahan rahmat, rahim dan hidayah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada teladan umat, Rosulullah SAW yang selalu penulis harapkan syafaatmu di hari pembalasan dan penghisaban kelak.

Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan internasional terhadap para pencari suaka sesuai dengan yang diatur dalam berbagai instrument hukum internasional, dan sejauh mana kekuatan hukum terhadap pemberian suaka oleh suatu Negara yang diakui sebagai kebiasaan hukum internasional.

Materi yang terdapat dalam skripsi ini bersumber dari literatur-literatur yang ada di internet, makalah, jurnal dan beberapa buku, serta sumber-sumber yang lain yang dapat mendukung selesainya skripsi ini. Skripsi ini tentu saja masih banyak terdapat kekurangannya, karena itu penulis mengharpkan maaf atas kekurangan tersebut.

Indralaya, Juli 2009
Penulis,

Yona Fitrah A.Hafiz

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i
Halaman Persetujuan.....ii
Halaman Pengesahan.....iii
Halaman Persembahan.....iv
Kata Pengantar.....vii
Daftar Isi.....viii
Abstrak.....x

BAB 1 PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Perumusan Masalah.....5
C. Ruang Lingkup Permasalahan.....5
D. Tujuan dan Manfaat.....5
E. Metode Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA.....10
A. Sejarah Hukum Pengungsi Internasional.....10
1. Liga Bangsa-Bangsa.....11
2. Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional (OPI).....12
3. Statuta Komisariat Tinggi PBB Untuk Pengungsi (UNHCR).....14
4. Konvensi Mengenai Status Pengungsi 28 Juli 1951.....15
5. Protokol Mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.....18
B. Istilah dan Pengertian.....19
1. Istilah dan Pengertian Perlindungan Internasional.....19
2. Istilah dan Pengertian Pengungsi Internasional.....23

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 091362
TANGGAL : 0 8 OCT 2019

BAB III STUDI PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA.....36
A. Pengaturan Status Pesuaka dan Pengungsi Dalam Hukum Pengungsi Internasional.....36
1. Liga Bangsa-Bangsa.....40
2. Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional (OPI).....45
3. Statute Komisariat Tinggi PBB Untuk Pengungsi (UNHCR).....47
4. Konvensi Mengenai Status Pengungsi 28 Juli 1951.....53
5. Protokol Mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.....60
B. Hak Pengungsi.....63

BAB IV PENUTUP.....69
A. Kesimpulan.....69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....71
LAMPIRAN.....74

ABSTRAK

Judul Skripsi	: Studi Perlindungan Internasional Terhadap Para Pencari Suaka.
Nama	: Yona Fitrah A Hafiz
Nim	: 02023100043
Kata Kunci	: *Pencari suaka,Perlindungan Imternasional,Pengungsi*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa masalah pencari suaka dan pengungsi internasional tidak dapat ditanggulangi secara tersendiri oleh badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tanpa kerjasama internasional. Masalah pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak dalam menangani permasalahan tersebut.

Seorang pencari suaka atau pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena mereka tidak ingin mendapat perlindungan dari negara asal mereka dan mereka mencari perlindungan di negara lain. Hukum internasional menetapkan bahwa pemberian suaka tidak dapat dianggap sebagai tindakan permusuhan oleh negara asal pencari suaka. Karena itu, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan sebelum pencari suaka mendapat status sebagai pengungsi seperti Konvensi tahun 1951 tentang Penentuan Status Pengungsi dan Protokol Tambahan tahun 1967 tentang Penentuan Status Pengungsi.

Organisasi internasional seperti UNHCR merupakan organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan dan bukan politik. Namun masih banyak negara-negara yang enggan untuk meratifikasi Konvensi tahun 1951 ataupun Protokol Tambahan tahun 1967 karena dianggap merupakan beban tambahan untuk negara tersebut, terutama dengan adanya ketentuan Paal 33 Konvensi tahun 1951. Karena itu keberadaan UNHCR di negara yang belum meratifikasi Konvensi ataupun Protokol tetap diperlukan. Karena negara tersebut belum memiliki instrumen hukum untuk menentukan status pencari suaka.

Masalah pengungsi merupakan masalah internasional, negara-negara anggota PBB memiliki tanggungjawab internasional untuk berperan serta dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1999, terdapat sekitar 21,5 juta jiwa pengungsi di berbagai bagian dunia, yang berarti bahwa, pada tahun 1999, terdapat 21,5 juta jiwa manusia sedang dalam proses mencari atau memperoleh atau telah memperoleh suaka di negara lain, yang berarti pula bahwa, pada tahun 1999, satu dari tiap 280 orang di dunia ini telah terpaksa meninggalkan atau bukan berada di negara asalnya dan menjadi pencari suaka atau pesuaka.[1]

Suaka adalah lembaga yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Bermula pada tradisi masyarakat sederhana, suaka kemudian dikenal dalam perkembangan agama-agama besar di dunia. Selanjutnya, lembaga suaka hidup dalam praktik hubungan antar bangsa dan, akhirnya, sekarang ini, menjadi lembaga yang diakui dan dihormati sebagai lembaga kebiasaan internasional.[2]

Dilihat dari perkembangan hubungan dunia internasional, suaka ini sangat berkaitan sekali dengan pengungsi (Refugees).[3] Pengungsi adalah suatu status yang

---

[1] Hamid, Sulaiman,S.H., *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional,* Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 7

[2] *Ibid.*,hal 7

[3]Pengertian pengungsi (Refugee) ini berbeda dengan "pengungsi" dalam bahasa Indonesia. Refugee yang dimaksud disinia dalah Refugee dalam pengertian hokum internasional yang memenuhi criteria Refugee Convention tahun 1951: Refugee Status Determination (lih. Konvernsi Pengungsi Tahun 1951 tentang Penentuan Status Pengungsi.

diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagi pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional.[4] Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraan atau tempat tinggal biasanya yang terdahulu. Sebaliknya, seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya tersebut oleh instrument internasional dan/atau nasional.[5]

Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14), yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, merupakan instrument internasional tertulis utama sebagai sumber penerapan dan pembangunan lembaga suaka dalam hubungan antar bangsa.[6] Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951, walaupun merupakan instrument yuridis internasional yang mengatur masalah pengungsi, jadi bukan masalah suaka, dan bahkan sama sekali tidak memuat istilah "suaka" dalam batang tubuhnya, memuat prinsip lembaga suaka yang justru paling fundamental, yakni prinsip tidak akan dikembalikannya seseorang ke negara tempat ia mengalami persekusi atau menghadapi ancaman persekusi.[7] Prinsip ini,

---

[4] *Ibid.,* hal 39.

[5] Eny Soeprapto, Mantan Pejabat Urusan Perlindungan pada Komisariat Tinggi PBB untuk para pengungsi (UNHCR) di Jenewa, makalah; Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi, Jakarta, Januari 1982, hal.20.

[6] Sulaiman Hamid, S.H., *Op cit,* hal.8.

[7] *Ibid.*

dikenal dengan sebutan prinsip "non-refoulment", tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tersebut. Selain sebagai prinsip yang paling fundamental dalam lembaga suaka, prinsip "non-refoulment" merupakan jantung system perlindungan internasional pengungsi menurut hukum pengungsi internasional. Instrument Internasional yang meskipun bukan merupakan instrument yuridis, yang menggariskan dan menandaskan prinsip-prinsip lembaga suaka adalah Deklarasi tentang Suaka Teritorial, yang diterima oleh Majelis Umum PBB tahun 1967.

Hak pengungsi dan orang-orang terusir di dalam negeri (IDPs *Internally Deplacement Persons*) pada tahun-tahun terakhir ini menjadi masalah berat dari signifikansi dan implikasi global. Jumlah keseluruhan pengungsi dan IDPs di tahun 1997 telah mencapai sekitar 50 juta tersebar luas, sebagian besar dari orang-orang Asia dan Afrika.[8] Peningkatan jumlah mereka mengakibatkan tantangan hebat bagi dunia internasional dan terbukti dapat menimbulkan ketegangan di kawasan atau daerah yang sebelumnya tak terusik. Keperluan dasar seperti makanan, tempat berlindung, perawatan kesehatan dan kebersihan, dengan jumlah kecil menimbulkan masalah logistik yang sangat besar dalam hal usaha memperolehnya dan pembagian yang cukup dan adil.

Para pemerintah terkait terjebak dalam dilema yang sulit dipecahkan, termasuk negara-negara yang didatangi oleh pemulangan kelompok-kelompok orang yang melarikan diri dari negara mereka karena bentrokan etnik dan pelanggaran hak

---

[8] C. de Rover, *To Serve and To Protect. Acuan Universal Penegakan Hukum HAM,* Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 411

asasi manusia. Orang-orang ini selalu khawatir untuk kembali, sementara pada saat yang sama kehadiran mereka di negara atau di kawasan lain menimbulkan masalah yang tidak dapat diatasi. Padahal dimensi internasional mengenai pengungsi dan IDPs dewasa ini tidak mengurangi signifikansinya bagi para pejabat hukum pada tataran nasional. [9]

Permohonan suaka erat kaitannya dengan kebebasan individu untuk memperoleh keamanan bagi dirinya. Pada dasarnya suaka atau yang juga dikenal dengan "asylum" merupakan suatu bentuk perlindungan suatu negara terhadap warga negara lain dikarenakan keselamatannya terancam dan bukan karena tindakan pidana yang dilakukannya.[10]

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memilih judul yaitu: ***"STUDI PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA ",*** yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan juga ditelaah.

---

[9] *Ibid.*, hal 412.

[10] http//www.teezaru.multiply.com,Bagaskara_Kawuryan, *Suaka Politik Australia,* <diakses 24 Mei 2008>

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang muncul dalam penulisan mengenai *studi perlindungan internasional terhadap para pencari suaka* adalah: sejauh mana kekuatan hukum terhadap pemberian suaka teritorial oleh suatu negara yang diakui sebagai kebiasaan hukum internasional?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok bahasan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup, yakni kekuatan hukum dari status yang telah diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atau sekelompok orang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari status yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai pesuaka;
2. Sebagai syarat akhir dalam ujian komprehensif untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum Internasional pada umumnya.

Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian tersebut dapat menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Progrram Kekhususan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Metode

pendekatan yang bersifat normatif,[11] karena penelitian ini bertujuan mengambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala lain yang terbentuk suatu penjelasaan yang mengambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan Penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder ini terdiri dari.[12]

a) Bahan hukum primer, dimana dalam penulisan ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, data-data dari internet, majalah-majalah hukum dan undang-undang dan peraturan perundang-undangngan yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada.
b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang

---

[11]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.42.

[12]Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.hal 26

relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya (UNSRI), dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI), dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs-situs *internet.*

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah mengacu pada pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dasar dan lebih menekankan pada aspek normatif .

Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan studi kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagain yang diperoleh melalui Situs Internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif analisti kualitatif, melalui pola pemikiran sylogisma dari pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran induktif. Selanjutnya hasil analisis dari sunber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga awal analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Achmad, Romsan. Dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional.* Cetakan 1. Bandung: Sanic Offset.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang, Sugiono. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C. de Rover. 2000. *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakkan Hukum HAM.* Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 1990. Kamus Besar Bahsa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Gorlick, Brian. 2000. *Hak Asasi Manusia, Meningkatkan Perlindungan Melalui Undang-Undang.* Swedia: Raja Grafindo Persada.

Jawahrir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Catakan 1. Bandung: Refika Aditama.

J.G. Starke. 2007. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Makalah:

Eny, Soeprapto. 1982. "Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi. Disampaikan pada bulan Januari 1982 di Jakarta.

Eny, Soeprapto. 2002. "Implementasi Prinsip-prinsip Humaniter Dalam Masalah Pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs)." Makalah disiapkan untuk Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (Advance Course on International Humanitarian Law and Human Rights). Surabaya 7-11 Oktober 2002.

Artikel dan Jurnal:

Artikel Komisariat Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi. (yang diakses melalui http//www.unhcr.org pada tanggal 4 Juni 2009)

Bagaskara Kawuryan. Artikel Suaka Politik Australia. (yang diakses melalui http//www.teezaru.multiply.com pada tanggal 5 November 2008)

Jean Marie Henckaerts. Jurnal "International Review of The Red Cross" Study on Customary International Humanitarian Law. Volume 87 Nomor 857. Maret 2005.

Sigit Riyanto. Artikel Masalah Suaka dan Pengungsi (yang diakses melalui http//www.apakabar@digex.net pada tanggal 5 November 2008)

Website:

1. http//www.apakabar@digex.net
2. http//www.human rights.go.id
3. http//www.hukumonline.com
4. http//www.icc.org
5. http//www.teezaru.com
6. http//www.unhcr.org
7. http//www.wikipedia.com

Konvensi dan Perjanjian Internasional:

The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951)

The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol Tentang Status Pengungsi 1967)

The United Nations Declaration on Territorial Asylum 1967 (Deklarasi PBB Tahun 1967 Tentang Suaka Teritorial)

Lampiran I, Bagian I, Konstitusi IRO.

Lembar Fakta 20 Hak Asasi Manusia dan Pengungsi.

Statute UNHCR (United Nations High Commisioner for Refugee)